
**PENGELOLAAN HARTA KEKAYAAN ORANG DI BAWAH PENGAMPUAN OLEH
BALAI HARTA PENINGGALAN KOTA MEDAN****Marta Mei Siska Gulo¹, Elisabeth N. Butarbutar², Kosman Samosir³**^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan, Indonesia

Email : elisabethnurhaini@yahoo.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan Balai Harta Peninggalan dalam peraturan yang berlaku di Indonesia serta peran Balai Harta Peninggalan dalam mengelola harta kekayaan orang di bawah pengampuan dihubungkan dengan peraturan-peraturan hukum perdata yang mengatur tentang orang yang diletakkan di bawah pengampuan. Penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden melalui wawancara yang berpedoman pada pedoman wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh dari bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan Balai Harta Peninggalan masih diakui sebagai lembaga atau badan negara dalam lapangan hukum perdata dan peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia. Peranan Balai Harta Peninggalan berfungsi sebagai pengawas untuk melindungi kepentingan-kepentingan kurandus dan melindunginya dari tindakan pengampu yang dapat menimbulkan kerugian terhadap harta kekayaannya.

Kata Kunci: *Pengelolaan, Harta Kekayaan, Pengampuan, Balai Harta Peninggalan*

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the position of Balai Harta Peninggalan in the regulations in force in Indonesia and the role of Balai Harta Peninggalan in managing the assets of people under guardianship associated with civil law regulations governing people placed under guardianship. This research is an empirical normative research using primary data and secondary data. Primary data is data obtained directly from respondents through interviews that are guided by interview guidelines, while secondary data is obtained from legal materials related to research problems. The results of the study indicate that the position of Balai Harta Peninggalan is still recognized as an institution or state agency in the field of civil law and regulations that apply in Indonesia. The role of the Balai Harta Peninggalan is to function as a supervisor to protect the interests of Curandus and protect them from curator/custodial, actions that can cause harm to their assets.

Keywords: Walth Management, Guardianship, Balai Harta Peninggalan

A. PENDAHULUAN

Dalam kehidupan sehari-hari, harta kekayaan mempunyai arti penting bagi seseorang karena dengan memiliki harta kekayaan kebutuhan hidup dapat terpenuhi secara wajar atau memperoleh status sosial yang baik dalam masyarakat. Ketidapkahaman mengenai ketentuan hukum yang mengatur mengenai harta kekayaan dapat menyulitkan pemilik memfungsikan dan mengelola harta kekayaannya itu secara benar atau mungkin juga mengalami kesulitan untuk

mendapatkan dan mempertahankan harta kekayaan yang menjadi haknya. Harta kekayaan yang ada dan yang diperoleh perlu dikelola dengan baik sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga memudahkan mengetahui status harta kekayaan setiap saat.

Pengelolaan harta kekayaan diartikan sebagai tindakan penguasaan, pengurusan, pemeliharaan dan penyimpanan barang-barang yang menjadi kekayaan seseorang, baik yang berwujud dan tidak berwujud yang dapat dinilai dengan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.¹ Pada manusia pribadi atau badan hukum, harta kekayaan di samping berfungsi sebagai modal, juga berfungsi sebagai jaminan hutangnya.² Pengelolaan harta kekayaan tersebut berhubungan dengan tindakan subyek hukum terhadap suatu benda yang melahirkan hak dan kewajiban dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Menurut Sudikno Mertokusumo, manusia oleh hukum diakui sebagai sebagai penyandang hak dan kewajiban, sebagai subjek hukum atau orang.³ Pada dasarnya, semua yang memiliki hak atas kebendaan berhak untuk melakukan apa saja terhadap benda yang dihakinya. Meskipun demikian, hukum mengenal pengecualian dalam arti ada sekelompok orang yang mempunyai kebendaan tetapi tidak dapat mengelola/mengurus harta kekayaannya sendiri, tetapi harus diwakili orang yang menurut undang-undang boleh melakukan perbuatan hukum terhadap kebendaan/harta kekayaan seseorang. Misalnya harta kekayaan seorang anak di bawah umur, hanya boleh diurus oleh orang tua dan walinya. Demikian juga harta kekayaan seseorang yang ditaruh di bawah pengampuan hanya boleh diurus oleh seorang kurator.

Hukum menggolongkan manusia ke dalam dua golongan, yaitu golongan yang sudah cakap bertindak dalam hukum dan yang tidak (belum) cakap bertindak dalam hukum. Menurut Sidabalok,⁴ manusia yang sudah tergolong sudah cakap bertindak di dalam hukum dianggap sudah dapat melahirkan perbuatan hukum yang sah dan segala akibatnya diakui di dalam hukum, sebaliknya golongan yang tidak cakap bertindak dalam hukum tidak dapat melakukan perbuatan hukum.

Menurut Pasal 433 ayat (1) KUH Perdata, setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh di bawah pengampuan, pun jika ia kadang-kadang cukup mempergunakan pikirannya. Dalam kedudukan hukum, orang yang ditaruh di bawah pengampuan dipandang belum dewasa, dalam arti bahwa dia tidak dapat bertindak sendiri di hadapan hukum. Seseorang yang ditaruh di bawah pengampuan (*curandus*), tidak dapat mengurus harta kekayaannya sendiri, untuk itu dibutuhkan seseorang sebagai pengampu (kurator) untuk mengurus harta kekayaan dan kepentingannya secara hukum.

¹ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, 2012, *Hukum Harta Kekayaan Menurut Sistematika KUH Perdata dan Perkembangannya*, Cetakan Kesatu PT Refika Aditama, hlm. 15

² Abdulkadir Muhammad, 1994, *Hukum Harta Kekayaan*, Cetakan I, OT Citra Aditya Bakti, hlm.25.

³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1996, hlm. 60

⁴ Janus Sidabalok dan Ratna D.E Sirait, 2017, *Hukum Perdata dan Perkembangannya di Dalam Perundang-undangan di Indonesia*, USU Press, Medan, hlm.28.

Tugas pengampu sangat luas dan mempunyai risiko karena terkait dengan masalah harta kekayaan, sehingga diperlukan peran suatu lembaga atau instansi yang bertugas mengawasi pelaksanaan perwalian dan pengampuan. Balai Harta Peninggalan merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis dalam lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia mempunyai tugas dan kewajiban melindungi hak asasi manusia terutama di bidang hak asasi pribadi (*personal rights*) bagi orang yang karena keputusan hakim tidak dapat menjalankan sendiri kepentingannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada hakekatnya tugas Balai Harta Peninggalan sangat mulia yaitu mewakili dan mengurus kepentingan subjek hukum yaitu manusia dan badan hukum yang tidak dapat menjalankan sendiri kepentingannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara lengkap tugas Balai Harta Peninggalan adalah melakukan pengawasan dalam hal perwalian, pengampuan, mengurus harta peninggalan yang tak ada kuasanya, mengurus harta kekayaan orang yang dinyatakan tidak hadir, membuka dan mendaftarkan wasiat terakhir pewaris, pembuatan Surat Keterangan Hak Waris dan Kurator dalam Kepailitan.

Secara yuridis, sebagian besar peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Harta Peninggalan di Indonesia berasal dari zaman sebelum kemerdekaan yang merupakan produk kolonial, dan hanya berlaku terhadap golongan penduduk tertentu, yaitu terhadap Warga Negara Indonesia Keturunan Eropa dan Timur Asing. Peraturan-peraturan tersebut dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang karena tidak sejalan dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga perlu disesuaikan melalui pembaharuan hukum.

Pada awalnya Balai Harta Peninggalan didirikan dengan nama *wees en boedelkamers (wees kamer)*, dengan fungsi mengurus berbagai kepentingan hukum dan menanggulangi berbagai masalah warga VOC (Belanda) yang ada di Indonesia yang meninggal akibat sakit, kecelakaan maupun karena peperangan, dan meninggalkan warisan yang jatuh kepada anak-anak yang belum dewasa (perwalian) dan harta peninggalan yang tak ada pengurusnya.

Pasal 449 KUH Perdata menentukan, bila keputusan tentang pengampuan telah mendapatkan kekuatan hukum yang pasti, maka oleh Pengadilan Negeri diangkat seorang pengampu. Pengangkatan itu segera diberitahukan kepada Balai Harta Peninggalan. Pengampuan pengawas diperintahkan kepada Balai Harta Peninggalan. Peran Balai Harta Peninggalan dalam sistem hukum perdata Indonesia terwujud dalam tugas dan fungsinya yang berpedoman pada Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 19 Juni 1980 Nomor M.01.PR.07.01-80 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan. Kedudukan Balai Harta Peninggalan sebagai wali pengawas masih sangat diperlukan dan untuk diberlakukan bagi semua Warga Negara Indonesia, dengan demikian Balai Harta Peninggalan dapat berperan bagi kepentingan nasional memberikan perlindungan hukum bagi orang yang berada di bawah pengampuan.

Hak dan kewajiban terhadap manusia sebagai subyek hukum sama di depan hukum. Manusia (orang) yang berada dalam pengampuan oleh undang-undang dikategorikan orang yang tidak cakap bertindak hukum yang seperti manusia normal lainnya mempunyai kepentingan. Untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum perdata seperti jual beli, sewa menyewa, menikmati warisannya ataupun menjual sebagian barang warisan, penderita cacat mental tidak cakap sehingga diperlukan wakil (pengampu) untuk mewakili dalam melakukan perbuatan hukum tersebut. Kepentingan tersebut memerlukan perlindungan hukum sehingga diperlukan suatu lembaga yang mengawasi hak-hak mereka terutama dalam harta kekayaannya agar orang-orang yang tidak cakap bertindak hukum tidak dirugikan. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu kajian untuk lebih memahami kedudukan Balai Harta Peninggalan dalam peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia, dan peran Balai Harta Peninggalan dalam mengelola harta kekayaan orang di bawah pengampuan dihubungkan dengan peraturan-peraturan hukum perdata yang mengatur tentang orang yang diletakkan di bawah pengampuan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris sehingga data yang dibutuhkan adalah data primer dan data sekunder. Penelitian hukum normatif-empiris merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan dari berbagai unsur-unsur empiris.⁵ Data primer bersumber dari Ketua dan Sekretaris Balai Harta Peninggalan Kota Medan. Data sekunder diperoleh dari bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan.

Alat yang dipakai untuk mengumpulkan data primer adalah pedoman wawancara, catatan, dan rekaman, dengan melakukan wawancara secara langsung menggunakan pedoman wawancara yang disusun secara sistematis yang ditujukan kepada narasumber. Alat yang dipakai untuk mengumpulkan data sekunder adalah studi dokumen dengan cara mengidentifikasi dan mengkualifikasi data yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah yang diajukan. Data yang diperoleh diolah dan dianalisis secara deskriptif, normatif, logis, dan sistematis dan untuk menarik kesimpulan digunakan metode deduktif dan metode induktif secara bersamaan.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan Balai Harta Peninggalan dalam Sistem Hukum Indonesia

Pada prinsipnya orang sebagai subyek hukum dimulai sejak lahir hingga meninggal dunia. Ketentuan mengenai manusia sebagai subyek hukum terdapat pada Pasal 1-3 KUH Perdata. Prinsip dasar mengenai kedudukan manusia sebagai subyek hukum, adalah semua manusia merupakan pendukung hak dan kewajiban di dalam hukum.⁶ Kedudukan sebagai subyek hukum tidak dapat dicabut melalui hukuman selama masih hidup⁷

⁵ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, 2018, *Metode Penelitian Hukum, Langkah-Langkah untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum*, Cetakan Pertama, PT Refika Aditama, hlm. 91.

⁶ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 1984, hlm.9

⁷ Janus Sidabalok dan Ratna D.E Sirait, *Op Cit*, hlm.26

Pengertian subyek hukum (*rechtssubjeck*) yang mempunyai hak-hak perdata adalah sesuatu yang menurut hukum berhak/berwenang untuk melakukan perbuatan hukum, atau segala sesuatu yang dapat menyanggah hak dan kewajiban menurut hukum. Subjek hukum itu sendiri dalam hukum perdata terdiri dari manusia (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*).

Badan hukum merupakan suatu badan yang dianggap dapat bertindak dalam hukum dan yang mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban dan perhubungan hukum terhadap orang lain atau badan lain.⁸

Dilihat dari segi kewenangannya, badan hukum dibedakan menjadi badan hukum publik dan badan hukum privat. Chidir Ali berpandangan bahwa badan hukum publik adalah badan hukum yang mempunyai tugas-tugas dan kewenangan di bidang hukum publik yaitu bidang-bidang yang berkaitan dengan pelayanan kepentingan umum, tugas-tugas pemerintahan⁹, seperti negara, daerah otonom, departemen-departemen, badan-badan negara, dan sebagainya, sedangkan badan hukum privat adalah badan hukum yang mempunyai tugas-tugas dan kewenangan di bidang hukum perdata (luas) yaitu bidang-bidang yang berkaitan dengan mempertahankan kepentingan perorangan (pribadi). Planiol dan Molengraaf dalam bukunya Komariah,¹⁰ menyatakan hak dan kewajiban badan hukum pada dasarnya juga menjadi hak dan kewajiban anggota secara bersama-sama, sehingga badan hukum hanyalah konstitusi yuridis yang pada hakikatnya adalah abstrak.

Dalam hukum perdata, manusia sejak lahir sudah menjadi subyek hukum namun dalam keadaan tertentu, tidak setiap manusia boleh melakukan perbuatan hukum sehubungan dengan hak dan kewajibannya itu, termasuk dalam mengelola harta kekayaannya. Hukum menentukan, untuk dapat bertindak dalam hukum, harus memenuhi dua hal syarat utama yaitu kecakapan bertindak di dalam hukum (*rechts bevoegd*) dan kewenangan bertindak di dalam hukum (*rechts bekwaam*). Kecakapan bertindak dalam hukum mempersoalkan kemampuan seseorang untuk dapat melahirkan suatu perbuatan hukum yang sah. Kemampuan itu berkaitan dengan kualitas diri pribadi dari manusia yang bersangkutan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kewenangan seseorang di dalam hukum yang bersifat pembatasan, misalnya faktor kewarganegaraan, domisili, kedudukan atau jabatan, dan tingkah laku atau perbuatan.¹¹

Menurut Vollmar¹² kecakapan bertindak dalam hukum dibedakan antara kecakapan bertindak dalam hukum yang umum dan yang khusus. Kecakapan bertindak dalam hukum yang umum ialah kecakapan untuk melakukan hukum pada umumnya, dan kecakapan bertindak dalam hukum yang khusus adalah kecakapan untuk bertindak atas perbuatan-perbuatan hukum tertentu.

⁸ Wirjono Prodjodikro, *Hukum Perkumpulan, Perseroan dan Koperasi di Indonesia*, Jakarta, Dian Rakyat, 1983, hlm.8

⁹ Chidir Ali, *Badan Hukum*, Bandung: Alumni,1991, hlm.60

¹⁰ Komariah, *Hukum Perdata*, Malang UMM Press,2007, hlm.23-24

¹¹ Ridwan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Bandung, Alumni, 2004, hlm. 43-44

¹² H.F.A Vollmar, 1996, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Jilid I, Cetakan Keempat, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 29.

Balai Harta Peninggalan merupakan lembaga pelayanan hukum yang bertugas sebagai hak asasi pribadi (*personal rights*) bagi orang yang karena keputusan hakim tidak dapat menjalankan sendiri kepentingannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Balai Harta Peninggalan merupakan unit pelaksana teknis instansi pemerintah yang secara struktural berada di bawah Direktorat Jenderal Administrasi hukum umum, Kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Balai Harta Peninggalan pada awalnya merupakan instansi yang dibentuk oleh pemerintah Kolonial Belanda. Peraturan perundang-undangan mengenai Balai Harta Peninggalan merupakan bagian dari hukum kekeluargaan yang dimuat dalam Buku I KUH Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) dan peraturan-peraturan lain yang sebagian besar produk hukum perdata peninggalan pemerintah Kolonial Belanda.

Perubahan sistem hukum di Indonesia, Tahun 1987 menyebabkan semua perwakilan Balai Harta Peninggalan di seluruh Indonesia dihapuskan sesuai keputusan Menteri Kehakiman RI. Nomor M.06-PR.07.01 Tahun 1987. Saat ini hanya ada lima (5) Balai Harta Peninggalan, yaitu Jakarta, Semarang, Surabaya, Medan dan Makassar, dan masing-masing meliputi wilayah kerja di daerah tingkat I dan tingkat II. Sesuai peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 1 Maret 2005 Nomor:M-01.PR.07.10 tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Balai Harta peninggalan merupakan unit pelaksana teknis berada di kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bawah divisi pelayanan Hukum dan HAM, namun secara teknis bertanggung jawab langsung pada Direktorat Jenderal administrasi hukum umum melalui direktur perdata.

Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2013 tentang Permohonan Izin Pelaksanaan Penjualan Harta Kekayaan Yang Pemiliknya Dinyatakan Tidak Hadir dan Harta Peninggalan Yang Tidak Terurus Yang Berada Dalam Pengurusan dan Pengawasan Balai Harta Peninggalan, Balai Harta Peninggalan adalah unit pelaksana teknis pada Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berada dibawah Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia yang secara teknis bertanggungjawab langsung kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, mempunyai tugas mewakili dan mengurus kepentingan orang yang karena hukum atau putusan/penetapan pengadilan tidak dapat menjalankan sendiri kepentingannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.01.PR.07.01-80 pada Bab 1 juga mengatur tentang kedudukan, tugas, dan fungsi Balai Harta Peninggalan. Dalam Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa “Balai Harta Peninggalan adalah unit pelaksana penyelenggaraan hukum di bidang harta peninggalan dan perwalian dalam lingkungan Departemen Kehakiman, yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktorat Perdata.

Perubahan keempat UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menambah Pasal II Aturan Peralihan menjadi dua pasal, sedangkan Pasal I, Pasal III, dan Pasal IV dihapus.

Berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan, maka segala lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar ini.

Balai Harta Peninggalan yang bersumber dari Pemerintah Belanda dipindahkan ke dalam Pemerintah Negara baru yang merdeka berdasarkan aturan peralihan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan Pasal 1 Instruksi Balai Harta Peninggalan dalam *Staatsblaad*. 1872 Nomor 166 Balai Harta Peninggalan merupakan badan Negara dengan tugas yang diatur dalam instruksi ini dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam hal ini peraturan perundang-undangan lainnya menunjukkan tugas Balai Harta Peninggalan merupakan tugas Negara di bidang hukum perdata, yang mempunyai kaitan dengan tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berdasarkan TAP MPR Nomor III/MPR/2000.

Kedudukan Balai Harta Peninggalan masih diakui sebagai lembaga atau badan Negara dalam lapangan hukum perdata, yang bertugas mewakili dan mengurus kepentingan orang-orang yang karena hukum atau keputusan pengadilan tidak dapat menjalankan sendiri kepentingannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adanya pembaharuan dan pembangunan hukum nasional berdampak pada terjadinya perubahan fundamental dalam KUH Perdata, termasuk yang berkaitan dengan eksistensi Balai Harta Peninggalan, yaitu seperti peraturan-peraturan mengenai UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan jo. UU Nomor 37 Tahun 2004.

Lahirnya undang-undang tersebut di atas berdampak pada pelaksanaan tugas dan kewenangan Balai Harta Peninggalan sebagai Pengawas dalam proses perwalian. Berlakunya UU Perkawinan sebagai salah satu bentuk pembaharuan terhadap hukum perdata Indonesia, sebagian besar ketentuan dalam KUH Perdata sudah tidak berlaku lagi. KUH Perdata berlaku pada golongan yang menundukkan diri pada hukum perdata Barat, sedangkan untuk golongan pribumi tidak berlaku, menyebabkan Balai Harta Peninggalan tidak dikenal sebagai badan atau instansi Negara yang mempunyai peranan penting dalam proses perwalian, dalam hal mengurus dan melindungi kepentingan anak belum dewasa yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tuanya.

Dalam Pasal 50-54 UU Perkawinan diatur mengenai perwalian anak, meskipun tidak menyebutkan peranan Balai Harta Peninggalan sebagai wali pengawas. Sebagai kurator dalam kepailitan dalam UU Kepailitan memberikan serangkaian perubahan dalam proses kepailitan dan berdampak pada tugas Balai Harta Peninggalan sebagai kurator dalam kepailitan. Dalam Pasal 67A UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dilakukan penyempurnaan dan peneguhan fungsi kurator yang memungkinkan berfungsinya kurator swasta selain Balai Harta Peninggalan. Hal ini membuka iklim persaingan yang dapat memacu Balai Harta Peninggalan meningkatkan kualitasnya sebagai kurator yang memiliki keahlian khusus di bidang kepailitan.

Berdasarkan Pasal 20 ayat (1) PP Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, jika orang yang mempunyai hak atas tanah meninggal dunia, maka yang menerima tanah itu sebagai

warisan wajib meminta pendaftaran peralihan tanah tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal meninggalnya orang itu. Selanjutnya menurut Pasal 23 ayat (1), untuk mendaftarkan peralihan hak karena warisan mengenai tanah yang telah dibukukan, maka kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah harus diserahkan surat wasiat dari instansi yang berwenang, yaitu Balai Harta Peninggalan dengan menerbitkan Surat Keterangan Hak Waris (SKH).

Data berupa berkas si pewaris merupakan hasil kegiatan pemeriksaan setempat berdasarkan kewenangan Balai Harta Peninggalan. Akurasi data yang dibuat oleh Balai Harta Peninggalan dijamin oleh undang-undang. Kewenangan Balai Harta Peninggalan menerbitkan surat keterangan warisan (hak waris) bagi orang-orang Eropa dan orang-orang yang mendapat hak setara dengan orang-orang Eropa di Indonesia diberikan pula kepada pejabat lain berdasarkan Surat Kepala Badan Pembinaan Hukum Direktorat Jenderal Agraria Departemen Dalam Negeri. Pembagian kewenangan tersebut semakin membatasi lingkup tugas Balai Harta Peninggalan.

2. Peran Balai Harta Peninggalan dalam Mengelola Kekayaan Orang Di Bawah Pengampuan

Harta kekayaan yang diartikan sebagai segala benda baik berwujud maupun tidak berwujud, benda bergerak maupun tidak bergerak yang memiliki nilai ekonomi maupun nilai estetis, harus dikelola sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi kepentingan manusia. Harta kekayaan, selain dapat dinikmati dan diwariskan dapat juga dijadikan sebagai jaminan hutang. Jaminan dapat berupa benda apa saja sepanjang ia berupa salah satu bentuk aset tertentu.¹³

Pengampuan atau *curatele* adalah keadaan di mana seseorang karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak di dalam segala hal cakap untuk bertindak di dalam lalu lintas hukum. Menurut Pasal 433 ayat (1) KUH Perdata, setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh di bawah pengampuan, pun jika ia kadang-kadang cukup mempergunakan pikirannya.

Kedudukan hukum, orang yang ditaruh di bawah pengampuan dipandang sebagai ketidakcakapan bertindak sendiri di hadapan hukum. Seseorang yang ditaruh di bawah pengampuan (*curandus*), tidak dapat mengelola harta kekayaannya sehingga dibutuhkan seseorang sebagai pengampu (kurator) untuk mengurus harta kekayaan dan kepentingannya secara hukum.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa untuk mengurus harta kekayaannya tersebut harus dilakukan oleh pihak keluarga dengan memohon kepada pengadilan untuk diangkat seorang wali untuk mewakili si terampu. Jadi yang bertanggung jawab atas jalannya pengampuan adalah wali pengampu yang ditunjuk oleh pengadilan berdasarkan permohonan keluarga.¹⁴

Tugas sebagai wali atau pengampu sangat luas dan mempunyai risiko karena terkait dengan masalah harta kekayaan, sehingga diperlukan peran suatu lembaga atau instansi yang bertugas

¹³ Irma Devita Purnamasari, 2012, *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer, Kiat-kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Hukum Jaminan Perbankan*, Bandung, hlm.3.

¹⁴ Hasil wawancara dengan responden pada tanggal 04 Februari 2021

mengawasi pelaksanaan pengampuan. Balai Harta Peninggalan merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis dalam lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia mempunyai tugas dan kewajiban melindungi hak asasi manusia terutama di bidang hak asasi pribadi (*personal rights*) bagi orang yang karena keputusan hakim tidak dapat menjalankan sendiri kepentingannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian, keberadaan Balai Harta Peninggalan ketika sudah ada penetapan pengampuan. dengan melakukan langkah-langkah pengamanan terhadap aset-aset milik si terampu, mencatat, kemudian menginventarisir apa yang menjadi harta kekayaan si terampu. Setelah itu Balai Harta Peninggalan melakukan penyuluhan hukum terhadap wali yang mengurus si terampu agar benar-benar melakukan tugas sebagai wali sesuai dengan aturan dengan tulus ikhlas dan tidak mengenyampingkan atau melakukan tindakan yang merugikan terampu. Setiap tindakan wali yang bertugas sebagai wali pengampu selalu diawasi oleh Balai Harta Peninggalan Terkait harta kekayaan terampu yang mungkin akan dijual, wali harus memohon persetujuan Balai Harta Peninggalan terlebih dahulu terkait penggunaan penjualan asetnya.

Menurut Pasal 449 KUH Perdata, bila keputusan tentang pengampuan telah mendapatkan kekuatan hukum yang pasti, maka oleh Pengadilan Negeri diangkat seorang pengampu. Pengangkatan itu segera diberitahukan kepada Balai Harta Peninggalan. Pengampuan pengawas diperintahkan kepada Balai Harta Peninggalan. Dalam hal yang demikian, berakhirlah segala campur tangan pengurus sementara, yang wajib mengadakan perhitungan dan pertanggungjawaban atas pengurusannya kepada pengampu, bila ia sendiri yang diangkat menjadi pengampu, maka perhitungan dan pertanggungjawaban itu harus dilakukan kepada pengampu pengawas.

Dari ketentuan tersebut diketahui bahwa salah satu tugas Balai Harta peninggalan adalah menjadi pengampu pengawas dalam hal adanya orang-orang yang dinyatakan berada di bawah pengampuan. Tugasnya adalah mengawasi jalannya proses mengampu serta mengawasi pengampu dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Hal ini dilakukan untuk melindungi kurandus dari tindakan-tindakan pengampu yang kiranya akan menimbulkan kerugian.

Balai Harta Peninggalan sebagai pengampu pengawas, dalam KUH Perdata tugas dan kewenangannya adalah mengumumkan Penetapan/ Keputusan hakim tentang adanya pengampuan dalam surat kabar dan Berita Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 444 KUH Perdata. Memerintahkan wali pengampu sebelum dia melaksanakan tugasnya sebagai Pengampu agar disumpah terlebih dahulu oleh Balai Harta Peninggalan sesuai dengan Pasal 362 KUH Perdata dan bertugas untuk :

- a. memerintahkan si wali pengampu untuk mendaftarkan segala harta kekayaan orang yang ditaruh di bawah pengampuan,
- b. memerintahkan kepada wali pengampu agar setiap tahun dia memberikan perhitungan pertanggungjawaban atas harta kekayaan orang yang ditaruh di bawah pengampuan,

- c. memberikan pengawasan/perlindungan terhadap hak dan kewajiban dan harta kekayaan orang di bawah pengampuan apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
- d. memerintahkan kepada wali pengampu untuk membuat perhitungan pertanggungjawaban akhir atas harta kekayaan orang yang di bawah pengampuannya, kepada pengampu pengawas.

Menurut Pasal 127 KUH Perdata jo. Pasal 38 Instruksi Balai Harta Peninggalan, tugas dan wewenang Balai Harta Peninggalan adalah membuat pencatatan harta kekayaan dari kurandus dan memuat risalah penaksiran terhadap harta kekayaan milik orang yang berada di bawah pengampuan. Balai Harta Peninggalan berwenang untuk memberikan persetujuan atas penjualan harta benda kurandus demi biaya hidup pada pengampu, yang kemudian Pengadilan Negeri mengeluarkan izin untuk itu dalam bentuk Penetapan, dan berwenang untuk menyetujui atau tidak atas laporan hasil penjualan dan pengajuan pengeluaran tiap bulan atas kepentingan orang yang diampu yang dibuat oleh pengampu untuk menerima perhitungan dan pertanggungjawaban pengampu pada akhir pengurusannya pada kurandus. Menurut hasil penelitian, terdapat 11 pengajuan permohonan pengampuan yang masuk ke dalam Balai Harta Peninggalan Medan selama lima tahun terakhir sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 1 : Data pengampuan Balai Harta Peninggalan Medan 5 tahun terakhir

Tahun	Jumlah
2016	1 orang
2017	1 orang
2018	3 orang
2019	3 orang
2020	3 orang
Jumlah	11 orang

Sumber: Kantor Balai Harta Peninggalan Medan, tahun 2021

Balai Harta Peninggalan melakukan pengawasan lewat pengampu pengawas. Dalam hal ini pengampulah yang datang dan melaporkan bahwa dirinya diberi tugas dan wewenang untuk menjadi pengampu bagi seseorang. Pengampu yang mendapatkan pengesahan tugasnya dari Penetapan Pengadilan lalu melapor ke Balai Harta Peninggalan, kemudian dipanggil kembali untuk diangkat sumpahnya oleh Balai Harta Peninggalan berdasarkan Pasal 362 KUH Perdata.

Terhadap Pengampu keluarga diberikan pengampu pengawas setelah melakukan pelaporan ke kantor Balai Harta Peninggalan. Hal ini terjadi pada kurandus yang pengampunya adalah saudara sekandungnya dan tidak pula hanya seorang saja saudara sekandungnya tersebut. Dapat saja terjadi pada saat telah melakukan tugasnya dalam pengampuan namun saudara lainnya merasa tidak puas dan melakukan tuntutan hukum ke pengadilan. Peran Balai Harta Peninggalan

adalah memberikan keterangan bahwa memang pengampu adalah benar pengampu yang sah. Balai Harta Peninggalan ikut memberikan persetujuan dalam seolah hal yang terkait dengan pengalihan hak kepada pihak lain atas harta benda Kurandus demi kepentingannya terkait untuk biaya hidup. Dengan kata lain tindakan si pengampu ini punya perlindungan hukum dari Balai Harta Peninggalan bahwa tindakan-tindakannya tersebut adalah sah demi hukum.

Kesulitan yang dihadapi oleh Balai Harta Peninggalan dalam pengawasan pengampuan adalah pengetahuan mengenai siapa saja yang menjadi pengampu dan siapa yang diampu karena jaranganya pengampu yang datang melapor. Peinsip yang digunakan oleh Balai Harta Peninggalan adalah "*Bukan kita yang menjemput bola, melainkan bola yang datang ke kita.*"

Pernyataan ini bukan menunjukkan bahwa Balai Harta Peninggalan terkesan tidak peduli tetapi memang mereka tidak diperintahkan oleh peraturan-peraturan Negara untuk mencari dan mendata siapa saja yang mengajukan permohonan pengampuan. Jadi bila si pengampu tidak datang dan melaporkan ke kantor Balai Harta Peninggalan maka tidak ada pengawas yang akan ditugaskan baginya.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kedudukan Balai Harta Peninggalan diakui sebagai lembaga atau badan Negara dalam lapangan hukum perdata dalam Peraturan perundang-undangan didasarkan pada Pasal II Aturan Peralihan UUD Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa segala lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.
2. Peran Balai Harta Peninggalan dalam pengampuan adalah sebagai pengawas untuk melindungi kurandus terkait dengan harta kekayaan yang dimilikinya, dan melindungi kurandus dari tindakan-tindakan pengampu yang dapat menimbulkan kerugian.

E. SARAN

1. Meningkatkan keselarasan peraturan perundang-undangan Balai Harta Peninggalan dengan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan Balai Harta Peninggalan agar penerapan Balai Harta Peninggalan dalam hal pelayanan pengampuan kepada masyarakat dapat menjamin kebenaran, kepastian, dan keadilan hukum.
2. Pelaksanaan tugas-tugas Balai Harta Peninggalan yang dikeluarkan pihak Departemen Kehakiman RI masa lalu kiranya dapat dikaji kembali untuk mengkaji relevansi perundang-undangan tersebut dengan perkembangan kebutuhan masyarakat tetap diberlakukan.
3. Meningkatkan sarana fasilitas penunjang visi dan misi Balai Harta Peninggalan, antara lain peningkatan kualitas dan kuantitas petugas Balai, serta pemekaran organisasi Balai Harta Peninggalan.

DAFTAR PUSTAKA**A. BUKU-BUKU**

- Ali, Chidir, 1991, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung..
- Butarbutar, Elisabeth Nurhaini, 2012, *Hukum Harta Kekayaan Menurut Sistematika KUH Perdata dan Perkembangannya*, Cetakan Kesatu, PT Refika Aditama,
- Hamzah, Andi, 1986, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Komariah, *Hukum Perdata*, 2007, Malang, UMM Press
- Mertokusumo, Sudikno, 1996, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta
- Muhammad Abdulkadir, 1994, *Hukum Harta Kekayaan*, Cetakan I, OT Citra Aditya Bakti
- Prodjodikoro, Wirjono, 1976, *Asas-asas Hukum Perdata*, Bandung, Sumur,
- Sari, Irma Devita Purnama, 2012, *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer, Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Hukum Jaminan Perbankan*, Bandung.
- Sidabalok, Janus dan Ratna D.E Sirait, 2017, *Hukum Perdata dan Perkembangannya di Dalam Perundang-undangan di Indonesia*, USU Press, Medan
- Subekti, R, 1989, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta, Intermasa
- Syahrani, H. Ridwan, 2004, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Bandung, Alumni
- Vollmar, HFA, 1996, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Jilid I, Cetakan Keempat, Jakarta, Raja Grafindo Persada

PERUNDANG-UNDANGAN

- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 *tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*.
- _____, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *tentang Perkawinan*.
- _____, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 *tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*.
- _____, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- _____, Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 19 Juni 1980 Nomor M.01.PR.07.01-80 Tahun 1980 *tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan*.